



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan

PUTUSAN

Nomor 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

Penggugat , umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan kuli bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan sebagai Pemohon ;

melawan

Tergugat, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di , Kabupaten Bangkalan sebagai Termohon ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 29 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan dengan Nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl. tanggal 29 Oktober 2018, mengajukan dalil-dalil dengan perubahan dan tambahan di muka persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2012, Pemohon dengan Termohon kembali melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kabupaten Sampang sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0414/015/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama 5 tahun, telah melakukan hubungan

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 1 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama : Xxxxxxx, umur 5 tahun, dan anak tersebut diasuh Termohon;

3. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, sering terjadi perselisihan, disebabkan :
 - Karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa urang atas nafkah yang telah diberikan oleh Pemohon meskipun Pemohon sudah memberikan seluruh penghasilan Pemohon, namun Termohon selalu meminta lebih dari kemampuan Pemohon yang hanya bekerja sebagai kuli bangunan, sehingga sering menimbulkan pertengkaran dan sudah 4 kali terjadi pisah ranjang antara Pemohon dan Termohon, sebagai kepala keluarga Pemohon sudah tidak sanggup lagi membimbing Termohon untuk bersabar dalam berumah tangga;
4. Bahwa akibat dari keretakan hubungan antara Pemohon dan Termohon tersebut, sejak bulan Maret tahun 2018 antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih dari 7 bulan karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon sendiri dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
5. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Termohon untuk berubah dan mempertahankan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, maka keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sulit untuk diwujudkan;
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bangkalan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair:

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 2 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana ternyata dari relaas panggilan Nomor : 1513/Pdt.G/2017/PA.Bkl tanggal 6-11-2018 dan tanggal 26-11-2018, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mau rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir sehingga Termohon tidak menyampaikan jawabannya ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian meskipun Termohon tidak hadir, Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0414/015/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama , Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah diberi materai cukup, dinazeglen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.1 ;

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 3 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 3526141212900007 tanggal 5 Pebruari 2013 yang ditandatangani Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti tersebut telah telah diberi materai cukup dan dinazeglen kemudian diberi tanda P.2 ;

B. Saksi :

1. Xxxxxxx, umur 31 bulan, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi ipar sepupu Pemohon ;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima Pemohon apa adanya, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi Pemohon kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 9 bulan ;
- ☐ Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
- ☐ Bahwa saksi selaku orang dekat sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

2. Xxxxxxx, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan pengrajin emas, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi sepupu Pemohon ;
- ☐ Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun kemudian ada perselisihan yang disebabkan karena Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang atas belanja yang diberi Pemohon kemudian pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu sampai sekarang ;

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 4 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi ;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha memusyawarahkan dengan keluarga Termohon, keluarga Termohon sudah memasrahkan pada keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan mencukupkan keterangan dan pembuktiannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dan dianggap telah termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2) yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan surat aslinya sehingga telah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, dan Pasal 2 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 juncto Pasal 1 huruf (f), Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka Majelis menilai bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materil dan karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, ternyata Termohon bertempat kediaman dan berdomisili di wilayah Kabupaten Bangkalan dengan demikian berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dua kali diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bangkalan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 5 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut Termohon tidak menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan dan lagi pula tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karenanya pemeriksaan dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan tanpa hadirnya Termohon ;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan setiap kali persidangan agar Pemohon rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah isteri sah Termohon yang tidak pernah bercerai, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan dua (2) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0414/015/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ;

Menimbang, bahwa Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa "Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah";

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai pihak dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada dalil yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis kemudian terjadi perselisihan yang disebabkan karena Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi Pemohon, Termohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, bahkan sudah 4 kali pisah ranjang

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 6 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat pertengkaran tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup membimbing Termohon lagi, kemudian Pemohon dan Termohon pisah rumah sampai sekarang sudah 7 bulan dan selama itu Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, keluarga telah berusaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa sikap Termohon yang tidak hadir di persidangan dan ketidak datangnya tidak disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan hukum, maka secara hukum Termohon dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon, dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap ;

Menimbang, bahwa meski Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui kebenaran dalil Pemohon namun karena perkara *aquo* termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, majelis hakim berpendapat bahwa pengakuan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut tidaklah dianggap sebagai bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) melainkan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap dibebani wajib bukti ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Xxxxxxx dan Xxxxxxx yang memberi keterangan dibawah sumpah ;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan keterangan para saksi yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis kemudian ada perselisihan yang disebabkan karena Termohon tidak bisa menerima keadaan Pemohon, Termohon selalu merasa kurang dengan nafkah yang diberi Pemohon, ermohon menuntut diluar kemampuan Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sampai sekarang sudah Sembilan (9) bulan lamanya, lama pisah keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, ternyata saling bersesuaian antara yang satu

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 7 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang lainnya, sehingga terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya perselisihan dan pertengkarannya tersebut sampai tahap akhir persidangan selama lebih sembilan (9) bulan ternyata Pemohon dengan Termohon sudah hidup berpisah, meski keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil, Pemohon dengan Termohon sudah tidak berhubungan lagi sebagai suami istri, hal ini mengindikasikan bahwa pertengkarannya Pemohon dengan Termohon telah berlangsung terus menerus ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali, lagi pula Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, hal tersebut telah menunjukkan bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam satu rumah tangga lagi ;

Menimbang, bahwa disyariatkan pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 9 bulan 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sedemikian, maka tujuan pernikahan tidak mungkin bisa dicapai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada tahap yang sudah tidak dapat didamaikan lagi, karena sudah tidak ada kehendak dari Pemohon untuk melanjutkan perkawinannya dengan Termohon, dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 8 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran agama Islam perceraian merupakan perbuatan tercela dan dimurkai Allah SWT, namun dalam keadaan suami istri tidak saling mencintai lagi dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Pemohon dan Termohon tersebut, maka perceraian dibolehkan, hal mana sesuai dengan maksud Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227 ;

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa karena dalil permohonan Pemohon telah terbukti, maka permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 bulan 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, ternyata pula permohonan Pemohon tidak melawan hak dan Termohon telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR dapat dikabulkan dengan verstek, dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 9 dari 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nurul Qalbi sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah,M.H. dan Zainuri Jali,S.Ag. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 3 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Utik Inayatin, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Nurul Qalbi

Hakim Anggota I,

ttd

Dra. Hj. Farhanah,M.H.

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 10 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II,

ttd

Zainuri Jali, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Utik Inayatin, S.Ag

Perincian Biaya

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran/PNBP | :Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Pemberkasan/ATK | :Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp. 300.000,- |
| 2. Biaya Redaksi/PNBP | :Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Materai</u> | <u>:Rp. 6.000,-</u> |

Jumlah :Rp. 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan nomor : 1513/Pdt.G/2018/PA.Bkl., Halaman 11 dari 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)